



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 223 /III.05/HK/2012.

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN DANA KOMPENSASI
WARGA DESA KEBON DAMAR KECAMATAN MATARAM BARU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TERHADAP PEMILIK LAHAN
SELUAS 140 HEKTAR SEJUMLAH 259 KEPALA KELUARGA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemberian Dana Kompensasi Warga Desa Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur terhadap Pemilik Lahan seluas 140 Hektar sejumlah 259 Kepala Keluarga, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi pemberian Dana Kompensasi dan Menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

memperhatikan:

1. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.640/01/UK/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Daftar Nama dan Luas Lahan Warga Desa Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur yang akan mendapatkan Kompensasi;
2. Surat Kepala Desa Kebon Damar Nomor: 450/01/18.07.16.07.2012 tanggal 2 Februari 2012 perihal Laporan Hasil Kesepakatan Warga Desa Kebon Damar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERIAN DANA KOMPENSASI WARGA DESA KEBON DAMAR KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TERHADAP PEMILIK LAHAN SELUAS 140 HEKTAR SEJUMLAH 259 KEPALA KELUARGA.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemberian Dana Kompensasi Warga Desa Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur terhadap Pemilik Lahan seluas 140 Hektar sejumlah 259 Kepala Keluarga.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberi Pengarahan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberian Dana Kompensasi Warga Desa Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
 - b. mengendalikan kegiatan penyelesaian Pemberian Dana Kompensasi;
 - c. melaksanakan rapat dan pembahasan pemberian Dana Kompensasi;
 - d. menyusun bahan-bahan rapat berkaitan dengan pemberian Dana Kompensasi;
 - e. membuat dan mencatat laporan setiap kegiatan pemberian Dana Kompensasi;
 - f. membantu mengkoordinasikan kesiapan Personil baik Provinsi maupun Kabupaten; dan
 - g. memberikan bimbingan/bantuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Dana Kompensasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 1056/026-064.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-3-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
4. Plt. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/2012/III.05/HK/2012
TANGGAL : 7-3-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PEMBERIAN DANA KOMPENSASI
WARGA DESA KEBON DAMAR KECAMATAN MATARAM BARU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TERHADAP PEMILIK LAHAN
SELUAS 140 HEKTAR SEJUMLAH 259 KEPALA KELUARGA

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua I : Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Ketua II : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Advokasi Pertanahan pada Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi Dirjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
 2. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.
 6. Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur.
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
 9. Camat Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
 10. Kepala Kepolisian Sektor Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
 11. Komandan Daerah Militer Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
 12. Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

13. Kepala Seksi Penyediaan Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
14. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur.
15. Kepala Desa Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
16. Badan Permusyawaratan Desa Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.